

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penulisan karya ilmiah ini difokuskan pada tiga permasalahan pokok:

- 1) Pelaksanaan redistribusi tanah pada kantor pertanahan Kabupaten Tanah Datar dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman kepada Petunjuk Teknis Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2024 dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan reforma agraria khususnya tentang pelaksanaan redistribusi tanah. Setelah dilepaskan dari kawasan hutan, proses redistribusi tanah diawali dengan 1) penetapan lokasi. 2) sosialisasi dan Penyuluhan 3) Inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek redistribusi 4) Pengukuran dan pemetaan, 5) Sidang GTRA. 6) Penetapan subjek ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar, dengan nomor SK 100.3.3.2/535/PUPRP-2024 tanggal 28 November 2024 dan objek redistribusi tanah ditetapkan oleh Kanwil BPN berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Objek Redistribusi Tanah Nomor 149/SK-13NP.02/XI/2024. 7) Pemberian hak atas tanah atau penerbitan surat keputusan redistribusi tanah Nomor 2/HP/BPN-03.10/2024. 8) Penerbitan sertifikat dan pembukuan hak atas tanah.
- 2) Dasar pertimbangan pemberian hak atas tanah untuk keperluan kantor kepolisian negara Republik Indonesia di Kabupaten Tanah berdasarkan surat keputusan redistribusi Nomor 2/HP/BPN03.10/2024 yaitu: 1) Tanah

dikuasai langsung oleh negara. 2) Terdapat penguasaan fisik bidang tanah.
3) Telah dilakukan sidang GTRA, 4) Memenuhi persyaratan.

- 3) Proses pendaftaran hak atas tanah untuk keperluan kantor kepolisian negara Republik Indonesia melalui kegiatan redistribusi tanah yang berupa hak pakai didaftarkan langsung oleh kantor pertanahan Kabupaten Tanah Datar sebagai bagian dari bisnis proses redistribusi tanah, dan pendaftaran tanah ini tidak dipungut biaya. Proses pendaftaran: 1) Pengajuan berkas pada tahapan inventarisasi dan identifikasi, dengan memberikan surat permohonan pemberian hak pakai 2) Pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh petugas kantor petanahan. 3) Proses penetapan SK, yang dilakukan setelah sidang GTRA, dan penetapan objek dan subjek redistribusi yang menjadi dasar penerbitan SK redistribusi. 4) Penerbitan surat keputusan redistribusi tanah. 5) Penerbitan sertipikat dan pembukuan hak, berdasarkan SK redistribusi tanah. 6) Setelah diterbitkan sertifikatnya maka dilakukan penyerahan sertipikat secara resmi kepada penerima redistribusi.

B. Saran

- 1) Disarankan agar kantor pertanahan secara khusus melibatkan instansi pemerintah penerima redistribusi dalam setiap tahapan sosialisasi yang dilakukan di tingkat nagari. Keterlibatan langsung dari instansi penerima akan memperkuat transparansi, mempercepat pemahaman prosedur, serta meminimalkan potensi miskomunikasi antar pihak. Jika diperlukan, dapat dilakukan penyampaian undangan resmi.

- 2) Untuk pemberian hak melalui redistribusi yang memiliki kondisi serupa nantinya, setiap pemberian hak pakai harus tetap mempertimbangkan asas kepatutan, kelayakan serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar dan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dalam pelaksanaan reforma agraria.
- 3) Mengenai aplikasi yang digunakan dalam pendaftaran tanah redistribusi ini menurut penulis, akan lebih baik, aplikasinya, terkhusus untuk kegiatan redistribusi tanah saja, yang mana nantinya akan lebih mempermudah dalam kegiatan pengolahan data terkait dengan pendaftaran redistribusi tanah.

